

MURUAH SEBAGAI KRITERIA `ADALATU AL-RĀWĪ

Sayid Muhammad Ramdhan¹, Dadah Sa`adah²

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

sayidramdhan@gmail.com

ABSTRACT

Experts in the science of hadith have laid down the rules and conditions of authentic hadith both in terms of matan and sanad. A narrator of authentic hadith must meet the criteria of al-'is (justice) which is built from several characteristics including the nature of muruah, namely a narrator is safe from things that damage his muruah (khawarim al-muruah). The scholars of hadith put a muruah limit in the justice of a narrator, but there are also those who do not make it a limit so that it does not injure the justice of the narrator and does not cause his history to be rejected. This study aims to analyze muruah as a criterion of justice for a narrator. This research uses qualitative method through literature study. The results and discussion of this study include the definition and examples of muruah, limitations and examples of khawarim al-muruah according to hadith experts, as well as an explanation of the terms muruah in 'is a narrator with examples. The conclusion of the study shows that muruah becomes the limit and condition of justice for a narrator but does not become the reason for the rejection of a history.

Keywords: `Adalah, Khawarim, Keadilan, Muruah.

ABSTRAK

Pakar ilmu hadis telah meletakkan kaidah dan syarat hadis sahih baik dari sisi matan maupun sanad. Seorang periwayat hadis sahih harus memenuhi kriteria *al-'adalah* (keadilan) yang terbangun dari beberapa sifat diantaranya sifat *muruah* yaitu seorang rawi selamat dari hal yang merusak *muruah*nya (*khawarim al-muruah*). Para pakar ilmu hadis meletakkan batasan *muruah* dalam keadilan seorang rawi, namun ada juga yang tidak menjadikannya sebagai batasan *'adalah* sehingga tidak mencederai keadilan rawi tersebut dan tidak menyebabkan riwayatnya tertolak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *muruah* sebagai kriteria keadilan seorang rawi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka. Hasil dan pembahasan penelitian ini meliputi pengertian dan contoh *muruah*, batasan dan contoh *khawarim al-muruah* menurut pakar hadis, serta penjelasan syarat *muruah* pada *'adalah* seorang rawi disertai contohnya. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa *muruah* menjadi batasan dan syarat keadilan seorang rawi namun tidak menjadi sebab tertolaknya sebuah riwayat.

Kata Kunci: `Adalah, Khawarim, Keadilan, Muruah.

A. PENDAHULUAN

Hadis merupakan sumber hukum dalam islam. Otoritas hadis sebagai sumber hukum sama seperti otoritas Al-Qur`an (Abdilbar, 1994). Hadis merupakan perkataan, perilaku dan persetujuan Nabi ﷺ. Hadis yang dijadikan *hujjah* dalam syari`at adalah hadis sahih. Terlepas dari perbedaan pendapat di antara para ulama tentang boleh dan tidaknya menggunakan hadis daif pada beberapa bagian syari`at salah satunya dalam *fadhail a`mal* namun para ulama tetap menerapkan kaidah dan asas dalam menentukan hadis dari sisi otentisitasnya sehingga dapat menjadi *hujjah*. Para pakar hadis telah meletakkan kaidah serta syarat untuk kesahihan sebuah hadis. Salah satu syarat hadis sahih adalah *`adalah al-rawi* (keadilan periwayat hadis). Yang termasuk kedalam sifat *`adalah* yaitu seorang periwayat hadis menjaga *muruah*.

Prinsip *muruah* ini tidak hanya harus dimiliki oleh seorang periwayat hadis saja namun juga seluruh umat islam karena *muruah* merupakan sifat terpuji. Al-Mawardi mengungkapkan bahwa pada kata *muruah* yang diambil dari lisan orang arab terdapat sesuatu yang menunjukkan bahwa *muruah* ini memiliki keutamaan dan keistimewaan bagi mereka, dan konsistensinya begitu penting bagi jiwa mereka. Maka *muruah* dalam hal ini memiliki dua aspek: Yang pertama: Kaitan *muruah* dengan manusia, seolah-olah *muruah* ini diambil dari sifat kemanusiaan. Dan yang kedua: *Muruah* diambil dari al-Mari yaitu seseorang menikmati hidangan makanan yang terdapat pada makanan tersebut kebaikan dan

manfaat untuk tubuhnya, begitu pun *muruah* yang terdapat padanya kebaikan dan manfaat untuk jiwanya (al-Māwardi, 1981).

Muruah merupakan perangai yang memiliki kedudukan yang tinggi, dipakai oleh para udaba untuk sebuah pujian, dan juga dipakai oleh ulama akhlak dan jiwa dalam implementasi al-Akhlaq al-Karimah. Bahkan ulama pakar syari`at pun baik fuqaha, dan muhaddisin memakai *muruah* ini sebagai kriteria sifat seorang rawi dan syahid (saksi) sehingga perangai ini menguatkan perkataan keduanya. Dan seorang qadi pun memerlukan perangai ini agar dapat adil saat memutuskan sebuah perkara. Dan ditemukan juga dalam kitab usul fikih dan kitab hadis dalam pembahasan sifat seorang rawi. Begitu juga dalam kitab fikih terdapat dalam setiap babnya membahas *`adalah* dengan penjelasan yang gamblang dan terperinci (al-Mahamid, 1996).

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa semua ayat al-Qur`an menyuruh untuk melakukan kebaikan atau melarang melakukan segala keburukan maka hal inilah yang menunjukkan kepada sifat *muruah*. Maka ada beberapa ayat al-Qur`an yang memaparkan anjuran memperindah diri dengan akhlak yang baik dan berhias dengan yang paling indah dari akhlak tersebut. Diantanya:

Allah ta`āla berfirman dalam surat al-A`raf ayat 199. Ada sebuah pertanyaan yang disampaikan kepada Sufyan bin `Uyainah: “Engkau telah mempelajari segala sesuatu dalam al-Qur`an, apakah engkau mendapati sifat *muruah* padanya? Maka Sufyan

menjawab iya”. Sufyan menyebutkan bahwa pada surat al-A`raf ayat 199 ini terdapat sifat *murū`ah*, adab yang bagus, dan akhlak yang baik (M.Khalaf, 1999).

Kemudian banyak hadis yang memaparkan sifat *murū`ah* baik hadis yang berkaitan dengan perangai yang baik atau bagus dalam bergaul, serta peringatan dari semua sifat yang membuat buruk citra seseorang dan mengotori kehormatannya. Diantara hadis yang menjelaskan sifat *murū`ah* salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari jalur sahabat Abu Hurairah -*radiyallahu`anhu*-, Rasulullah ﷺ pernah ditanya: “Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling mulia? Beliau menjawab: “Yang paling bertaqwa diantara mereka “ mereka berkata: bukan itu yang kami maksud, beliau berkata: ”kalau begitu Yusuf putra dari Nabi Allah putra dari kekasih Allah”. Mereka berkata: Bukan itu yang kami maksud, lalu beliau bertanya kepada mereka: “Apakah tentang barang tambang bangsa arab yang kalian tanyakan? Orang yang paling baik dari mereka di masa jahiliyah adalah orang yang paling baik di masa islam, jika mereka memahami islam”.

Al-Nawawi berkata: “artinya mereka adalah orang-orang yang memiliki *murū`ah*, mereka memiliki perangai yang baik di masa jahiliyah, jika mereka masuk islam dan memahaminya maka mereka adalah sebaik-baiknya manusia (al-Nawawi, 1994).

Dari urgensi *muruah* ini maka salah satu kriteria periwayat hadis adalah ia menjaga

muruah atau seorang rawi tersebut terhindar dari perbuatan *khawarim al-muruah* yaitu melakukan sesuatu yang haram secara syari`at baik dari perkataan maupun perbuatan walaupun hanya dilakukan satu kali atau bisa juga seseorang melakukan hal yang *makruh* secara berulang-ulang atau dosa kecil yang mengalahkan ketaatan, bahkan yang mubah pun jika menyelisihi adat dan kebiasaan yang *mu`tabar* dalam syari`at bahwa hal itu merusak *murū`ah* (al-Mahamid, 1996).

Kaidah yang diletakan ulama hadis bahwa seorang periwayat hadis selamat dari *kharim al-muruah* merupakan kaidah penting karena pada dasarnya yang disampaikan oleh seorang rawi adalah ucapan dan perbuatan manusia paling mulia di muka bumi, maka tentu pembawa *khavar* selamat dari hal yang dapat mencederai akhlaknya.

Namun syarat sifat *muruah* dalam kriteria keadilan seorang rawi ini menjadi perdebatan dikalangan para ulama. Ada yang berpendapat bahwa *khawarim al-muruah* yang dilakukan oleh seorang rawi tidak menyebabkan riwayatnya tertolak. Pada kenyataannya masih ada dalam hadis yang dinilai sahih namun disana terdapat seorang rawi yang dinilai oleh Sebagian ulama telah melakukan perbuatan yang merusak *muruah*nya.

Dengan demikian penelitian ini membahas tentang syarat *muruah* sebagai kriteria `adalah periwayat hadis antara kaidah dan teori yang diletakan para ulama dengan

penerapan ulama hadis dengan kaidah dan teori ini.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka. Hasil dan pembahasan penelitian ini meliputi pengertian dan contoh *muruah*, batasan dan contoh *khawarim al-muruah* menurut pakar hadis, serta penjelasan syarat *muruah* pada 'adalah seorang rawi disertai contohnya.

C. HASIL PEMBAHASAN

1. Definisi *Muru`ah*

Muru`ah* secara etimologi adalah sifat kedewasaan yang sempurna. *Muru`ah bentuk maṣḍar dari مَرُوٌّ يَمْرُؤُ مَرْوَةً (*Marua-Yamru`u-Muruatan*), dikatakan: seorang itu مَرِيءٌ (*Mariun*) artinya: telah nampak kedewasaannya (al-Zubaidi, 2008).

*Muru`ah* secara terminologi yaitu sebagaimana yang dikatakan al-Māwardi: "Muru`ah adalah memperhatikan keadaan sehingga mengambil sikap yang terbaik agar tidak terlihat buruk maksud atau tujuannya dan tidak dicela" (al-Māwardi, Adabu al-Din wa al-Dunya, 2013).

Ibnu `Arafah memberikan definisi: "Muru`ah adalah Menjaga agar tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya boleh dilakukan namun terkadang mengundang celaan secara `urf, dan meninggalkan sesuatu yang sebenarnya boleh dilakukan namun terkadang mengundang celaan secara `urf saat ditinggalkan" (al-Raṣa`, 1993).

Al-Fayyumi juga mendefinikan *muru`ah*, ia berkata: "Muru`ah adalah adab yang berhubungan dengan jiwa atau perasaan, jika dipelihara maka membawa seseorang untuk selalu memposisikan diri pada sebuah perangai yang baik" (al-Fayyumi, 2016).

Terdapat pula beberapa pengertian *muru`ah* yang dikutip dari perkataan sahabat dan tabi`in, diantaranya:

a. Mu`awiyah -*radhiyallahu`anhu*- ia berkata:

المَرْوَةُ تَرْكُ الشَّهَوَاتِ وَعَصِيَانِ الْهَوَى

"Muru`ah itu adalah meninggalkan syahwat dan tidak mengikuti hawa nafsu" (al-Safarini, 1993).

b. Abdullah bin Umar -*radhiyallahu`anhuma*- telah diriwayatkan darinya, sesungguhnya ia berkata:

مِنْ مَرْوَةٍ الرَّجُلُ نَقَاءُ ثَوْبِهِ

"Dari bentuk *muru`ah* seseorang adalah bersihnya pakaian" (al-Safarini, 1993).

c. Al-Ahnaf bin Qais pernah ditanya tentang *muru`ah*, kemudian ia menjawab:

صَدَقَ اللِّسَانُ، وَمَوَاسَاةُ الْإِخْوَانِ، وَذَكَرَ اللَّهَ

تَعَالَى فِي كُلِّ مَكَانٍ

"Jujur dalam ucapan, berbuat adil terhadap sesama, dan berdzikir kepada Allah di setiap tempat" (al-Māwardi, 2013).

2. Hakikat *Muru`ah*

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berbicara tentang hakikat *muru`ah*, ia berkata: Hakikat *muru`ah* adalah suatu jiwa yang berhias dengan sifat manusia yang membedakan antara dirinya dengan hewan dan setan. Sesungguhnya dalam jiwa itu terdapat tiga seruan yang menarik:

- a. Seruan kepada sifat setan, seperti: sifat sombong, hasad, berlebihan, sifat keji, kerusakan, dan kecurangan.
- b. Seruan kepada sifat hewan, seperti sesuatu yang menarik kepada syahwat.
- c. Seruan kepada sifat malaikat, seperti: berbuat baik, nasehat, ilmu, dan ketaatan.

Hakikat *muru`ah* itu adalah membenci keburukan seruan pertama dan kedua, serta merespon seruan yang ketiga. Sedangkan sedikit bahkan tidak adanya *muru`ah* adalah terbuka untuk seruan pertama dan kedua, dan selalu ingin kembali melakukan sifat yang terdapat dalam dua seruan tersebut dimana pun ia berada. Maka dari itu kemanusiaan, *muru`ah*, dan bermurah hati ketiganya adalah mengingkari seruan kepada sifat setan, dan hewan, serta merespon seruan kepada sifat malaikat atau sifat yang baik (al-Jauziyah, 2003).

3. *Khawarim al-Muru`ah*

a. Penyebab *Khawarim al-Muru`ah*

Terdapat beberapa sebab *Khawarim al-Muru`ah*. Diantara sebab itu adalah:

1) Rusaknya akal

Dalam lektur bahasa arab manusia dinamakan *imra`an* atau *mar`an* yaitu orang yang berakal, kemudian disifati dengan *muru`ah* karna hakikatnya manusia tidak disifati dengan yang sebaliknya kecuali orang-orang yang pandir. Maka nampak bahwa penyebab seseorang jatuh ke dalam hal yang merusak *muru`ah* atau terjangkit *khawarim al-Muru`ah* adalah akal yang rusak atau pemikiran yang tidak lurus. Dari sebab akal yang rusak maka seseorang ucapannya tidak dapat dipercaya sehingga persaksiannya pun tidak diterima. Maka tidak aneh jika orang-orang bijak menjadikan *muru`ah* lebih tinggi derajatnya dari pada akal. Terdapat ungkapan:

العقل يأمر بالأنفع، والمرءة تأمر بالأرفع

“Akal itu menyuruhmu untuk mengambil sesuatu yang paling bermanfaat, sedangkan *muru`ah* menyuruhmu untuk mengambil sesuatu yang paling tinggi nilainya”

Maka siapa saja yang tidak memiliki *muru`ah* seolah-olah ia rida terhadap sesuatu yang rendah dan hina, dan ia pun tidak bisa menghargai dirinya sendiri karena ia tidak dapat menjauhkan dirinya dari sesuatu yang dapat menghinakannya.

Para Fuqaha memiliki syarat dalam menentukan seorang saksi yaitu menilai terlebih dahulu dari sisi kecerdasan, dan tidak lalai dalam persaksian walaupun ia dikategorikan sebagai orang adil, dan awal tertolakannya persaksian orang yang gila karena telah kehilangan akal.

2) Nilai Agama (moralitas) yang rendah

Kefasikan adalah tanda rendahnya agama seseorang, maka tidak akan terjadi sebuah dosa besar kecuali orang tersebut adalah orang fasik yang tidak mempertimbangkan segala sesuatu dengan neraca agama (moralitas). Begitu pun dengan orang yang terjatuh ke dalam *khawarim al-Muru`ah* yang disebabkan karena ia memiliki nilai agama yang rendah.

3) Sedikit Rasa Malu

Diantara sebab seseorang melakukan sesuatu yang merusak *murū`ah* adalah sedikit rasa malu karena pelaku menganggap sesuatu yang buruk itu baik, dan tidak peduli dengan apa yang diucapkan orang lain. Sedikit rasa malu menjadikan orang seperti ini watak yang keras sehingga ia mudah terjerumus kedalam *khawarim al-muru`ah* (al-Mahamid, 1996).

b. Macam-Macam *Khawarim al-Muruah*

Kita dapat membagi *khawarim al-muru`ah* (perusak *murū`ah*) menjadi dua macam:

- 1) *Khawarim al-Muru`ah* dengan penilaian syari`at
- 2) *Khawarim al-Muru`ah* dengan penilaian `urf

Jenis yang pertama tidak akan berubah walaupun keadaan berubah dan waktu berganti, karena batasannya telah ditetapkan oleh syari`at. Jika melakukan satu hal yang dapat merusak *murū`ah*nya maka ia akan selamanya disebut *makhrum al-muru`ah* yaitu

orang yang merusak *murū`ah*nya sendiri. Sebagai contoh: orang yang merusak *murū`ah* disebabkan karena kebodohnya dengan melontarkan ucapan yang kotor misalnya, karena hakikat seorang muslim bukan orang bodoh dan bukan orang yang kotor.

Adapun *Khawarim al-Muru`ah* yang menyelisihi `urf yang berjalan, maka para ulama tidak menyamakan dengan *Khawarim al-Muru`ah* menyelisihi dasar syari`at karena `Urf dapat berubah dan berganti sesuai dengan pergantian waktu dan tempat. Misalnya: Membuka penutup kepala (sorban atau kopyah) di beberapa tempat menjadi hal yang buruk yang dapat mencederai `adalah dan *murū`ah* disebabkan karena `urf di tempat tersebut, akan tetapi di tempat lain membuka penutup kepala adalah hal yang biasa dan tidak mencederai *murū`ah*. Maka *murū`ah* jenis ini kembali kepada `urf yang dikenal di lingkungan tertentu (al-Dailami, 2007).

Diantara contoh dan bentuk *khawarim al-muruah* yang dilakukan oleh seorang rawi menurut ulama hadis sebagai berikut:

1) Banyak bicara

Al-Uqaili dalam bukunya *al-Du`afa* menyebutkan Zāzān Abu `Amr al-Kindi yang dinyatakan daif karena ia meninggalkan al-Hakam bin `Utaibah dengan alasan bahwasannya ia terlalu banyak bicara (al-Uqaili, 1984).

2) Banyak bercanda

Bercanda bukan sesuatu yang terlarang namun jika dilakukan berlebihan dan didasari

dusta maka hukumnya terlarang. Para ulama mengategorikan bercanda yang terlalu banyak termasuk kedalam *khawarim al-muru`ah*. Abu al-Asy`as Ahmad bin al-Miqdam al-Bashri salah satu orang yang siqah ia dikritisi oleh Abu Dawud karena *muru`ahnya* tercoreng, hal ini disebabkan candaan (al-Baghdadi, 2002).

3) Kencing Sambil Berdiri

Jarir bin Abdil Hamid berkata: “Aku pernah mendatangi Simak bin Harb lalu aku melihatnya sedang kencing saambil berdiri maka aku pun pulang dan tidak bertanya kepada sesuatu apapun, maka aku katakan: ia telah pikun” (al-Uqaili, 1984).

4) Bermain Catur

Syub`ah bin al-Hajjaj berkata: “aku bertemu dengan Najiyah yang Abu Ishaq meriwayatkan darinya namun aku melihatnya bermain catur lalu aku pun meninggalkannya dan tidak menulis apapun darinya (al-Baghdadi, 2002).

5) Mengambil Imbalan dari Mengajar Hadis

Mengambil imbalan karena mengajar hadis atau mengajar secara umum adalah hal yang diperbolehkan. Namun beberapa ulama seperti Ahmad bin Hanbal melarang untuk mengambil riwayat hadis dari seorang yang mengambil imbalan karena mengajarkan hadis sehingga mereka berkata: “Hadisnya tidak ditulis” (al-Baghdadi, 2002).

6) Makan di Pasar

Al-`Ijli berkisah tentang Ali bin al-Madini bahwa ia menginap di rumah Abdullah bin Dawud al-Hafari di *al-Kharibah*, lalu Ibnu al-Madini pun masuk ke dalam sebuah warung makan untuk makan malam, maka Abdullah berkata kepadanya: “jikalau engkau bersabar satu malam apakah engkau akan mati (kelaparan)? Mana agama? Mana *muru`ah*? Engkau tidak memiliki *muru`ah* dan kebaikan” (Al-`Ijli, 1985).

7) Sifat Kikir dan Pelit

Al-Khatib al-Baghdadi bercerita tentang al-Husain bin Abdillah Abu al-Faraj al-Muqri, ia berkata: “Aku pernah menulis hadis dari al-Husain dan dia adalah seorang *shaduq* dan mendengar darinya adalah sahih, namun ia adalah orang yang rusak *muru`ahnya* karena ia seorang yang pelit” (Al-Baghdadi, 2002).

8) Bersikap seperti anak kecil

Yahya bin Ma`in berkata tentang Zakaria bin Manzur :”Ia tidak dianggap, karena sifatnya seperti anak kecil” (Hatim, 1952).

4. Definisi `Adalah Menurut Ahli Hadis

`Adalah merupakan kemampuan seseorang yang menariknya kepada ketakwaan. Kemampuan ini juga dapat menghalangi seseorang untuk tidak melakukan dosa dan terus menerus berbuat dosa tersebut, atau seseorang melakukan sesuatu yang mencederai *muru`ahnya* di hadapan manusia (al-`Itr, 1979).

Para ulama hadis memberikan syarat dan kriteria seorang rawi yang wajib ia miliki

sehingga dapat dijadikan tolak ukur *`adalah* (şalah, 1986).

Diantara syarat yang harus di penuhi oleh seorang rawi dalam menentukan eksistensi *`adalahnya* adalah rawi tersebut muslim, balig, berakal, bertaqwa, dan selamat dari penyebab kefasikan dan yang merusak *muru`ah* (şalah, 1986).

5. Syarat *Muruah* pada Rawi Hadis

Tidak terdapat pertentangan di kalangan para ulama bahwa komitmen untuk berhias diri dengan sifat *muru`ah* baik maknanya secara bahasa maupun istilah merupakan adab yang seyogyanya dimiliki oleh orang yang menekuni disiplin ilmu tertentu khususnya dalam menekuni hadis. Bahkan al-khatib al-Baghdadi mengungkapkan bahwa seorang yang menekuni hadis berkewajiban untuk tidak bermain-main, tidak bersemangat apalagi melakukan hal yang sia-sia yang disana juga terdapat gelak tawa dan candaan yang berlebihan. Seyogyanyalah ia bercanda yang tidak melampaui batasan norma, menurunkan wibawa yang dapat mengikis dan merusak *muru`ah* (al-Baghdadi, 1996).

Jika kita merujuk kembali sumber ilmu hadis, maka kita dapati bahwasannya al-Hakim al-Naisaburi yang merupakan ulama yang pertama kali menulis tentang ilmu hadis dalam satu buku yang mencakup macam-macam istilah kehadisan, beliau menyebutkan *muru`ah* pada pembahasan *`adalah* dan meringkas maknanya yaitu meninggalkan yang bid`ah dan kemaksiatan (al-Hakim, 1977).

Diantara ulama hadis yang pertama kali meletakkan batasan *`adalah* yaitu Al-Khatib al-Baghdadi. Dalam hal ini ia mengikuti *uşuliyin* yang mana ia menukil perkataan al-Baqillani dan menjadikannya sandaran meskipun terdapat pendapat lain yang menyelisihi pendapatnya tentang batasan *`adalah* (al-Baghdadi, 2002).

Setelah al-Khatib al-Baghdadi datanglah Ibnu şalah yang menekankan syarat selamatnya seorang rawi dari hal yang merusak *muru`ah* yang hal itu mencederai *`adalah* rawi tersebut bahkan ia menyebutkan bahwa hal ini merupakan *ijma`* (kesepakatan) ulama hadsis dan fiqih (şalah, 1986). Ibnu şalah diikuti oleh kebanyakan para ahli hadis yang datang setelahnya , kecuali beberapa ulama seperti al-Shan`ani, al-Syaukani, Muhammad Shiddiq Khan, dan Thahir al-Jazairi yang mereka menyelisihi pendapat tentang adanya syarat-syarat dalam periwayatan hadis.

Al-Shan`ani membantah perkataan yang menjadikan *muru`ah* sebagai syarat disebabkan sifat ini hanya akan ada secara sempurna pada orang yang *ma`shum*. Abdurrahman al-Mu`allimi pun mempersempit ruang sebab tercorengnya seorang rawi karena *muru`ah*. Beliau membolehkan sebuah Riwayat diterima dari seorang rawi yang banyak melakukan kesalahan kecil dengan syarat ia tidak dominan kepada kesalahan tersebut, seolah-olah beliau menganggap masalah *khawarim al-muru`ah* akan mencoreng *`adalah* seorang rawi jika dilakukan bersama sifat yang lainnya (al-Mu`allimi, 1977). Thahir al-Jazairi yang juga menguatkan pendapat bahwa *muruah* tidak

termasuk kriteria *`adalah* seorang rawi dikarenakan *muruah* hakikatnya kembali kepada nilai adat kebiasaan yang tentunya akan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman, perbedaan tempat, dan jenis suku. Dengan demikian batasan *muruah* sulit untuk ditentukan.

Dari perbedaan pendapat tentang syarat *muruah* sebagai kriteria *`adalah* maka dapat disimpulkan kebanyakan ulama hadis menjadikan *muruah* sebagai kriteria *`adalah*, dan hanya ada beberapa yang tidak menjadikannya sebagai kriteria *`adalah* seperti al-Zarkasyi dan al-Shan`ani. Syarat *muruah* sebagai kriteria *`adalah* merupakan teori dan kaidah yang dileta kan oleh para ulama hadis. Namun pada praktek dan penerapannya terhadap rawi hadis berbeda dengan teori dan kaidah ulama hadis.

Pengaruh teori atau kaidah pensyaratan *muruah* sebagai kriteria *`adalah* terhadap diterima atau ditolaknya sebuah riwayat membutuhkan *tathbiq `amali* (praktek lapangan) terhadap para rawi hadis. Terdapat perkataan dari sebagian pengkritik terhadap seorang rawi yang tercederai keadilannya disebabkan *khawarim al-muruah*, maka apakah kritikan ini mencederai dan melemahkan kedudukan rawi? atau apakah kritikan ini berdampak pada penerimaan dan penolakan riwayatnya? Maka ada beberapa contoh praktek kritik terhadap *`adalah* rawi yang dimunculkan dari perilaku *khawarim al-muruah* sebagai mana yang terdapat pada poin 6.

6. Contoh Praktek Kritik *`Adalah* Rawi Hadis

a. Rawi Dikritik Karena Mengambil Upah dari Mengajar Hadis

Al-Bukhari dalam kitab sahihnya (*kitab al-Buyu`, bab man andzara mu`siran*) berkata:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ،

Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Ammar,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَزَةَ ،

telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hamzah,

حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ ،

telah menceritakan kepada kami Az Zubaidiy

عَنِ الزُّهْرِيِّ ،

dari Az Zuhriy

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ،

dari 'Ubaidullah bin 'Abdullah

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،

bahwa dia mendengar Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*,

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

bersabda,^ﷺdari Nabi

" كَإِنْ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ

لِفَتْيَانِهِ :

"Ada seorang pedagang yang memberi pinjaman kepada manusia sehingga jika ia melihat mereka dalam kesulitan dia berkata, kepada para pembantunya,

تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا. فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ."

"Berilah dia tempo hingga mendapatkan kemudahan semoga Allah memudahkan urusan kita. Maka kemudian Allah memudahkan urusan pedagang tersebut" (HR. al-Bukhari: 2078)

Dari sanad hadis di atas terdapat Hisyam bin `Ammar bin Nushair al-Sulami yang merupakan guru dari al-Bukhari. Menurut beberapa pengkritik, Hisyam adalah rawi yang mengambil imbalan dari mengajar hadis yang hal ini termasuk kedalam *khawarim al-muruah*. Diantara ulama yang mengkritiknya adalah Shalih bin Muhammad, ia berkata: "Hisyam bin `Ammar mengambil upah dari (mengajarkan) hadis, dan ia tidak mengajar hadis jika belum mengambil upah" (al-Mizzi, 1983). Ibnu warah juga berkata: "Aku bertekad satu saat tidak akan mengambil hadis dari Hisyam bin Ammar karena ia telah menjualnya" (al-Mizzi, 1983). Adz-Dzahabi mengungkapkan bahwa bagaimana Hisyam bin `Ammar mengambil upah dari hadis padahal ia adalah seorang Imam dalam bidang hadis dan ia pun tidak termasuk orang yang butuh atas upah tersebut. Namun adz-Dzahabi memungkas keganjilan ini dengan berkata: "wa lahu *ijtihaduhu* (Hisyam melakukannya atas *ijtihadnya* sendiri) (al-Mizzi, 1983).

Dengan berbagai kritikan yang ada tidak menghalangi ulama hadis untuk

meriwayatkan hadis dari Hisyam. Bahkan al-Bukhari, Abu Dawud, al-Nasaai, dan Ibnu Majah meriwayatkan hadis dari Hisyam. Ibnu Ma`in seorang pakar *jarh wa ta`dil* pun mentautsiq (meguatkan) Hisyam dengan perkataanya: *kayyisun, kayyis* (ia orang yang cerdas). Al-`Ijli menilai Hisyam *Siqah*. Bahkan `Abdan berkata: "Tidak ada di muka bumi ini orang seperti Hisyam" (al-Mizzi, 1983).

Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari ini menunjukkan bahwa perilaku *khawarim al-muruah* yang dilakukan oleh Hisyam bin `Ammar tidak berdampak pada riwayatnya karena banyak ulama yang menguatkan bahkan al-Bukhari meriwayatkan hadis secara langsung dari Hisyam.

b. Rawi Dikritik Karena Makan di Pasar

Al-Bukhari dalam kitab sahihnya (*kitab al-`ilmi, bab kitabatilhadits*) berkata:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ،

Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah berkata,

قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ،

telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata,

قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو ،

telah menceritakan kepada kami 'Amru berkata,

قَالَ : أَحْبَبَنِي وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ ، عَنْ أَخِيهِ ،

telah mengabarkan kepadaku Wahhab bin Munabbih dari saudaranya berkata,

قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ :

aku mendengar Abu Hurairah berkata,

مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ
أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي،

"Tidaklah ada seorangpun dari sahabat Nabi ﷺ yang lebih banyak haditsnya dibandingkan aku,

إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ؛ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ
وَلَا أَكْتُبُ

kecuali 'Abdullah bin 'Amru. Sebab ia bisa menulis sedang saya tidak." (HR. Al-Bukhari 113).

Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari gurunya `Ali bin `Abdillah bin Ja`far bin Najih yang dikenal dengan Abu al-Hasan Ibnu al-Madini seorang pakar hadis yang masyhur. Meski Ibnu al-Madini pakar hadis, namun ia tidak luput dari kritik ulama yang lain disebabkan *khawarim al-muruah* yang pernah ia lakukan. Dalam satu kisah diceritakan `Ali bin al-Madini hendak menginap di rumah Abdullah bin Dawud al-Hafari di *al-Kharibah*, lalu Ibnu al-Madini pun masuk ke dalam sebuah warung makan untuk makan malam, maka Abdullah berkata kepadanya: “jikalau engkau bersabar satu malam apakah engkau akan mati (kelaparan)? Mana agama? Mana *muruah*? Engkau tidak memiliki *muru`ah* dan kebaikan” (Al-`Ijli, 1985). Kritik yang disampaikan tidak mencederai `adalah Ibnu al-Madini sebagai seorang rawi yang siqah

bahkan ia pun adalah seorang imam hadis dan ilmu `ilal di zamannya. Al-Bukhari mengungkapkan: “aku tidak pernah merasa kecil kecuali di hadapan `Ali bin al-Madini”. Sufyan bin `Uyainah guru Ibnu al-Madini pun pernah memujinya: “Aku belajar lebih banyak dari apa yang ia pelajari dariku”. Al—Nasai juga menuturkan: “seakan-akan Allah menciptakan Ibnu al-Madini hanya untuk hadis” (al-Asqalani, 1986).

c. Rawi Dikritik karena Senda gurau

Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya (*kitab al-buyu` , bab man lam yara al-wasawis*) berkata:

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْمُقْدَامِ الْعَجْلِيُّ ،

Telah menceritakan kepada saya Ahmad bin Al Miqdam Al 'Ijliy,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ ،

telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdurrahman Ath-Thofawiy,

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا،

telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari 'Aisyah *radhiallahu'anha*,

أَنَّ قَوْمًا قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ
لَا نَذَرِي أَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا.

Bahwa orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, ada suatu kaum yang mendatangi

kami dengan daging yang kami tidak tahu apakah mereka menyebutkan nama Allah ketika menyembelihnya atau tidak."

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَكُلُّوهُ."

Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "Sebutlah nama Allah, lalu makanlah." (Al-Bukhari: 2057)

Dari riwayat al-Bukhari di atas terdapat Ahmad bin al-Miqdam (Abu Al-`Asy`ats). Ia memiliki nama lengkap Ahmad bin Miqdam bin Sulaiman bin ak-Asy`ats bin Aslam bin Suwaid bin al-Aswad bin Rabi`ah bin Sinan al-`Ijli. Ahmad bin Miqdam dinilai oleh Ibn Hajar Al-Asqalani ia berkata:

صَدُوقٌ صَاحِبُ حَدِيثٍ طَعَنَ أَبُو دَاوُدَ فِي مَرْوَعَتِهِ

" Ia (Ahmad bin Miqdam) adalah seorang yang *shaduq*, memiliki riwayat hadis, namun Abu dawud mengkritisnya dalam hal *murua`ah*" (al-Asqalani, 1986).

Terdapat satu kisah tentang Ahmad bin Miqdam ini, `Abdan al-Ahwazi berkata: " Aku mendengar Abu Dawud al-Sijistani berkata: Aku tidak mengambil hadis dari Abi al-Asy`ats (Ahmad bin Miqdam), maka Aku berkata: kenapa? Abu Dawud menjawab: karena ia mengajarkan lawakan kepada para pelawak, saat itu para pelawak di Bashrah meletakkan dirham di sebuah kantong uang kemudian melemparkannya di jalan kemudian mereka duduk di tepi jalan sehingga lewat di jalan tersebut seseorang yang melihat kantong uang itu dan hendak mengambilnya, saat seseorang

tersebut hendak mengambilnya mereka pun berteriak: letaklah kantong uang itu! Sehingga orang yang hendak mengambilnya malu, maka Abu al-Asy`ats mengajari para pejalan kaki untuk menyiapkan kantong yang berisi kaca dengan bentuk yang sama seperti kantong dirham, jika melewati kantong dirham milik para pelawak itu dan hendak mengambil kantong dirham tersebut sehingga mereka pun berteriak maka lemparkanlah kantong yang berisi kaca itu dan ambilah kantong dirham milik mereka, pejalan kaki pun melakukan saran yang di sampaikan oleh Abu al-Asy`ats sehingga para pelawak pun berkata: Barang siapa yang melempar kantong yang berisi dirham ke jalan?. Abu Dawud berkata: Aku tidak mengambil hadis darinya karena hal ini" (al-Mizzi, 1983).

Apa yang disampaikan Abu Dawud bukanlah sebuah hal yang mencederai Abu al-Asy`ats karena beberapa ulama menguatkannya seperti an-Nasai, Abu Hatim dan yang lainnya. Abu Hatim berkata: "*Shalihul hadist* dan berlandaskan kejujuran" (al-Mizzi, 1983). Ibnu `Adiy berkata: " Apa yang dikatakan Abu dawud tidak mempengaruhi *`adalahnya*, karena Ahmad bin Miqdam dari kalangan orang-orang jujur" (al-Jarjani, 1984).

Kisah yang disampaikan oleh Abu Dawud menunjukan bahwa Abu al-Asy`ats Ahmad bin Miqdam mengajarkan adab dan memberi peringatan para pelawak, dan bukan sedang mengajari lawakan/sendu gurau kepada mereka. Perilaku Abu al-Asy`ats ini justru menjadi penguat dan bukan menjadi hal yang

mencederai `adalahnya karena hal tersebut termasuk *al-Nahyu `an al-Mungkar* dengan cara *ta'dib* dan peringatan (al-Abidin, 2019).

d. Rawi Dikritik Karena Banyak Bicara.

Muslim dalam sahihnya (*kitab al-Asyribah, bab al-Nahyu `an al-Intibadz fi al-Muzaffat*) berkata:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ،

Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu'adz,

حَدَّثَنَا أَبِي ،

telah menceritakan kepada kami Ayahku,

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ،

telah menceritakan kepada kami Syu'bah,

عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ،

dari Amru bin Murrah,

حَدَّثَنِي زَادَانُ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ :

telah menceritakan kepadaku Zadzan dia berkata, saya berkata kepada Ibnu Umar:

حَدَّثَنِي بِمَا نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ

الْأَشْرَبَةِ بِلُعْتِكَ، وَفَسَّرَهُ لِي بِلُعْتِنَا ؛ فَإِنَّ لَكُمْ لُعَةً

سِوَى لُعَتِنَا.

"Ceritakanlah kepadaku minuman yang dilarang oleh Nabi ﷺ dengan bahasamu, serta

jelaskanlah dengan bahasa kami, karena kamu memiliki bahasa selain bahasa kami.

فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَنَمِ ، وَهِيَ : الْجَرَّةُ ،

Dia menjawab, "Rasulullah ﷺ melarang Al Hantam, yaitu al jarrah (bejana yang terbuat dari tembikar),

وَعَنِ الدُّبَاءِ ، وَهِيَ الْفَرْعَةُ ،

Ad-Dubba', yaitu *al-qar'* (wadah bundar dari pohon labu yang digunakan untuk membuat perasan anggur),

وَعَنِ الْمُرَقَّتِ ، وَهِيَ الْمُقَيَّرُ ،

Al-Muzaffat, yaitu *muqayyar* (wadah yang dipolesi dengan ter)

وَعَنِ النَّقِيرِ ، وَهِيَ النَّحْلَةُ تُنْسَخُ نَسْحًا، وَتُنْقَرُ نَقْرًا،

dan An naqir, yaitu wadah dari pohon kurma yang dilubangi.

وَأَمَرَ أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الْأَسْقِيَةِ.

Dan beliau memerintahkan untuk membuat perasan dalam suatu wadah biasa." (Muslim: 1997)

Dalam riwayat Muslim ini terdapat seorang rawi yang bernama Zadzan al-Kindi. Syu'bah bin Hajjaj berkata tentang Zadzan: "Aku berkata kepada al-Hakam bin Utaibah: Kenapa engkau tidak meriwayatkan dari Zadzan? Hakam pun menjawab: Ia adalah yang banyak bicara" (al-Uqaili, 1984).

Banyak bicara bukan lah sesuatu yang mencederai *muruah* Zadzan. Hal ini dibuktikan dengan penguatan untuknya dari beberapa *Huffadz* seperti Ibnu Ma'in, sesungguhnya ia berkata:

لا يُسأل عن مثله

“Tidak perlu dipertanyakan lagi orang sepertinya” (al-Mizzi, 1983).

e. Rawi Dikritik Karena Kencing Sambil Berdiri

Muslim dalam sahihnya (*Kitab al-Thaharah, bab Wujub al-Thaharah li al-Shalah*) berkata:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ،

Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Manshur dan Qutaibah bin Sa'id serta Abu Kamil al-Jahdari sedang lafazh milik Said,

قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ،

mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah

عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ،

dari Simak bin Harb

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ :

dari Mush'ab bin Sa'd dia berkata,

دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ، وَهُوَ

مَرِيضٌ،

"Abdullah bin Umar menjenguk Ibnu Amir ketika sedang sakit.

فَقَالَ : أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لِي يَا ابْنَ عُمَرَ ؟

Ibnu Amir berkata, 'Tidakkah engkau mendoakanku wahai Ibnu Umar.'

قَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :

Ibnu Umar menjawab, 'Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

" لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ بَغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ ".

"Tidak diterima salat tanpa bersuci, dan tidak diterima sedekah dari curian (harta ghanimah)."

وَكُنْتُ عَلَى الْبَصْرَةِ.

dan kamu ketika itu berada di Bashrah." (Muslim: 224)

Dalam Riwayat ini terdapat Simak bin Harb bin Aus bin Khalid al-Dzuhli Abu al-Mughirah al-Kufi yang dikritik oleh Jarir bin Abdil Hamid. Jarir berkata: "Aku mendatangi Simak bin Harb dan Aku melihatnya sedang kencing sambil berdiri, maka aku pun pulang dan aku tidak bertanya tentang apapun kepadanya, maka aku pun berkata: ia telah pikun" (Al-Dzahabi, 2009). Ibnu Adi berkata: Simak memiliki Riwayat hadis yang banyak dan seluruhnya *mustaqim in sya Allah*. Ulama dari kalangan Tabi'in senior kufah telah meriwayatkan darinya" (al-Jarjani, 1984).

Simak pernah diperbincangkan karena dalam hadisnya terdapat *idlthirab* namun tidak ada yang mempermasalahkannya kepada bahwa ia tercederai oleh perilakunya yaitu kencing sambil berdiri. Oleh karena itu al-Dzahabi berkata: “ *Shaduqun, Shalihun*, ia termasuk dari kalangan pakar ilmu yang masyhur (terkenal)” (Al-Dzahabi, 2009).

Kemudian saat Jarir bin Abdul Hamid meninggalkan Riwayat hadis dari Simak ia menjelaskan sebab ia meninggalkan periwayatan darinya dan hal itu berdasarkan sangkaan bahwa Simak telah mengalami pikun. Dan perkataan Jarir juga tidak menunjukan kecacatan Simak pada hal *`adalah* yang disebabkan cacat *muruah* (al-Abidin, 2019).

Beberapa contoh di atas menunjukan bahwa *khawarim al-muruah* tidak mencederai keadilan seorang rawi dan tidak menjadi sebab tertolaknya satu riwayat.

D. KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. *Muruah* merupakan sifat yang terpuji yang seyogyanya dimiliki oleh setiap muslim dan khususnya yang menekuni hadis.
2. *Muruah* sebagai kriteria *`adalah* (keadilan) periwayat hadis merupakan sebuah teori dan kaidah yang diletakan oleh Pakar Hadis.
3. *Khawarim al-Muruah* adalah sesuatu yang mencederai seseorang dari sisi sosial karena melanggar *`urf* (adat

kebiasaan). Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa *`urf* berbeda satu dengan yang lain sesuai dengan berpindahnya tempat dan bergantinya zaman.

4. Selamat dari *khawarim al-muruah* jika dinilai karena melakukan hal *mubah* namun tidak dibenarkan secara *`urf* maka tidak dijadikan syarat untuk menilai keadilan seorang periwayat hadis yang berdampak pada diterima atau ditolaknya sebuah riwayat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdilbar, I. (1994). *Jami Bayan al-Ilmi*. Dammam: Dar Ibn Al-Jauzi.
- Al-`Ijli. (1985). *Ma`rifat al-`Siqāt*. Madinah: Maktabah al-Dar.
- al-`Itr, N. (1979). *Manhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadis*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- al-Abidin, Z. (2019). *Khawarim al-Muruah*. *Majalah Kuliyyah al-Banat al-Azhariyah*.
- al-Asqalani, I. H. (1986). *Taqrib al-Tahdzib*. Aleppo: Dar al-Rasyid.
- al-Baghdadi, a.-K. (1996). *al-Jami li Akhlaki al-rawi*. Beirut: Muassah al-Risalah.
- al-Baghdadi, a.-K. (2002). *al-Kifayah*. Mesir: Dar al-Huda.
- Al-Baghdadi, A.-K. (2002). *Tarikh Baghdad*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami.
- al-Dailami. (2007). *Jarhu al-Ruwah wa Ta`diluhum*. Baghdad: Jami`ah Baghdad.

- Al-Dzahabi. (2009). *Mizan al-I'tidal*. Beirut: Dar al-Ma`arif.
- al-Fayyumi. (2016). *al-Miṣbah al-Munir*. Kairo: Dar al-Ma`arif.
- al-Hakim. (1977). *Ma`rifat Ulum al-Hadis*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- al-Jarjani, A. b. (1984). *Al-Kamil fi al-Du`afa*. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- al-Jauziyah, I. Q. (2003). *Madarij al-Salikin*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.
- al-Mahamid, H. (1996). *`Adalah al-Syahid*. Beirut: Dar al-Jail.
- al-Māwardi. (1981). *Tashil al-Nazar*. Kairo: Dar al-Nahdoh.
- al-Māwardi. (2013). *Adabu al-Din wa al-Dunya*. Jedah: Dar al-Minhaj.
- al-Mizzi, a.-H. (1983). *Tahdzib al-Kamal*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- al-Mu`allimi. (1977). *al-Istibshar fi Naqd al-Akhbar*. Riyad: Dar al-Athlas.
- al-Nawawi. (1994). *al-Minhaj Fi Syarhi Muslim bin al-Hajjaj*. Mesir: Muassasah Qurtubah.
- al-Raṣa`. (1993). *Syarhu Hududi Ibn `Arafah*. Beirut: Dar al-Garb al-Islami.
- al-Safarini. (1993). *Giṣṣaul al-Bāb*. Mesir: Dar Qurtubah.
- al-Uqaili. (1984). *al-Du`afa*. Beirut: Dar Kutub al-alamiyah.
- al-Zubaidi. (2008). *Tāj al-`Arus min Jawahiri al-Qāmus*. Kuwait: Tab`ah al-Kuwait.
- Hatim, I. A. (1952). *Al-Jarh wa al-Ta`dil*. Beirut: Dairah al-Ma`arif.
- M.Khalaf. (1999). *al-Muru`ah*. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- ṣalah, I. (1986). *Muqaddimah Ibn ṣalah*. Damaskus : Dar al-Fikr.